



# PEMERINTAH KOTA BEKASI

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 - Telp : (021) 2210 2950 Fax : (021) 2210 2950  
Website : <http://dpmptsp.bekasikota.go.id> Email : [opd.dpmptsp@bekasikota.go.id](mailto:opd.dpmptsp@bekasikota.go.id)

### SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH


510/02915/PM/DPMPTSP.PPJU/OL

Nama Perusahaan	: PT VIRCHO JAYA ABADI
Nama Penanggung Jawab & Jabatan	: KRISTA SARIDEWI - (DIREKTUR)
Alamat Perusahaan	: JL PENGASINAN RAYA II NO 86 RT/RW 002/017 - PENGASINAN - RAWA LUMBU - KOTA BEKASI - JAWA BARAT
Nomor Telepon	: 02122016624 Fax :
NPWP	: 31.732.774.0-432.000
Modal Dan Kekayaan Bersih Perusahaan (Tidak termasuk Tanah dan Bangunan)	: Rp. 1,000,000,000
Kelembagaan	: Supplier
Kegiatan Usaha (KBLI)	: 4659 - Perdagangan Mekanikal / Elektrikal
Barang / Jasa Dagangan Utama	
SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :	
PERTAMA	: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan sesuai dengan Undang-Undang RI No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011, dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 7/M-DAG/PER/2/2017 serta Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2014.
KEDUA	: Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya dua kali dalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Bagi SIUP Menengah dan Besar atau bagi SIUP Kecil satu kali dalam setahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
KETIGA	: Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi
KEEMPAT	: Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi  
Pada Tanggal : 9 Oktober 2018

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIS,**



**LINTONG DIANTO PUTRA, AP., M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19740829 199601 1 001

**NON RETRIBUSI**